



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Nor Alias Amat Alias Joko Bin Arliansyah.
2. Tempat lahir : Mandingin
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/9 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Kilometer 23 Gang A. Syukur
Rt.001 / 002 Kelurahan Landasan Ulin Utara
Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru / Jalan
Golf Komplek Perumahan Taman Kota Santri Blok
C No.5 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan
Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta/ Penjaga Parkir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;

Di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Henrika Radixa Faleriana, S.H., dkk Advokat-Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin Banjarbaru) yang beralamat di Jalan Sidodadi Nomor 2 RT. 005/ RW. 005 Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Maret 2022 Nomor 100/Pen.Pid/2022/PN Bjb

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 18 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 18 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa Muhamad Nor alias Amat alias Joko bin Arliansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** jenis sabu - sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan **Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009** tentang **Narkotika** dalam Surat Dakwaan **Primair** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** Subsider pidana penjara selama **6 (enam) bulan** pidana penjara;
4. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 1 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 1 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,29 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,28 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,30 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,28 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,27 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,33 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,28 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,23 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,29 gram;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) batang pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang ada 2 sedotannya;
 - 3 (tiga) korek api yang dimodifikasi jadi kompornya;
 - 10 (sepuluh) kantong plastik klip kecil;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Jeep;
- 1 (satu) kotak Headset;
- 1 (satu) buah dompet warna abu – abu merek MS GLOW;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A-5 series warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp.12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

5. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD NOR Alias AMAT Alias JOKO Bin ARLIANSYAH pada hari Minggu tanggal 07 Nopember 2021 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dibulan Nopember tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) bertempat di Jalan Golf Komplek Perumahan Taman Kota Santri Blok C No.5 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu - sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dengan maraknya peredaran gelap narkotika jenis sabu - sabu yang terjadi di wilayah Polsek Banjarbaru Barat selanjutnya Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhamad Nor Alias Amat Alias Joko seorang residivis perkara narkoba kembali melakukan peredaran gelap narkoba, yang mana menurut informasinya Terdakwa bekerja sabagai tukang jaga parkir di Klinik Pratama Liang Anggang Kota Banjarbaru serta bertempat tinggal dibelakang Klinik tersebut, yang mana setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya para petugas Kepolisian dari Sektor Banjarbaru Barat yang diantaranya *Saksi Beny Aryanto* dan *Saksi Okky Reza Hermawan* langsung melakukan penyelidikan guna mengetahui kebenaran informasi tersebut, namun pada saat dilakukan penyelidikan selanjutnya didapati bahwa Terdakwa sudah tidak berada dilokasi tersebut dan setelah dilakukan pendalaman selanjutnya didapatkan informasi bahwa Terdakwa menumpang / bertempat tinggal di rumah kediaman anak tirinya yakni *Saksi Fajar Nasrullah* yang beramat di Komplek Perumahan Taman Kota Santri Blok C No.5 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Nopember 2021 sekira pukul 00.30 WITA para petugas Kepolisian langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan setelah bertemu langsung dengan Terdakwa selanjutnya para petugas menjelaskan bahwa para petugas merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat dan sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa masih mengedarkan narkoba jenis sabu – sabu, dan setelah menjelaskan hal tersebut serta menunjukkan Surat Tugas dan Surat Perintah kepada Terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut yang mana dengan disaksikan oleh Terdakwa sendiri serta *Saksi Fajar Nasrullah* dan *Saksi Normila Wati* selanjutnya didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak earpod didalamnya terdapat beberapa plastik / paketan sabu – sabu dibawah bantal yang ditemukan berada dibawah bantal didalam kamar yang ditempati Terdakwa, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan, 3 (tiga) buah korek api yang dimodifikasi jadi kompornya, 10 (sepuluh) kantong plastik klip kecil, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Jeep, 1 (satu) kotak headshet, 1 (satu) buah dompet warna abu – abu merek Ms Glow, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A-5 series warna hitam serta uang tunai sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang ditemukan dibawah Kasur yang mana selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan langsung dibawa ke Polsek Banjarbaru;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selanjutnya didapatkan keterangan bahwa untuk narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian sebelumnya didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari *Sdr. RADIT (DPO)*, yang mana terakhir kali pembelian narkoba jenis sabu – sabu tersebut adalah sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 6 (enam) gram dengan harga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dimana maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu – sabu dari *Sdr. RADIT (DPO)* adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang mana selanjutnya dari barang bukti berupa narkoba jenis sabu – sabu tersebut selanjutnya dilakukan penyisihan guna dilakukan pengujian di Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 09569 / NNF / 2021 tanggal 12 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim, serta Imam Mukti S.Si, Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya., selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka Muhamad Nor Alias Amat Alias Joko Bin Arliansyah, dengan nomor barang bukti yang diuji : 18975 / 2021 / NFF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 18975 / 2021 / NFF adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan Nomor : 159 / SKPN / RSDI / 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yiyin Wahyuni. O, Sp.PK pada tanggal 09 Desember 2021 telah melakukan pemeriksaan urine dari Muhamad Nor Alias Amat Alias Joko Bin Arliansyah,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut Terindikasi Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD NOR Alias AMAT Alias JOKO Bin ARLIANSYAH pada hari Minggu tanggal 07 Nopember 2021 sekira pukul 00.30 WITA atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dibulan Nopember tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) bertempat di Jalan Golf Komplek Perumahan Taman Kota Santri Blok C No.5 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, jenis sabu - sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dengan maraknya peredaran gelap narkotika jenis sabu - sabu yang terjadi diwilayah Polsek Banjarbaru Barat selanjutnya Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Muhamad Nor Alias Amat Alias Joko seorang residivis perkara narkotika kembali melakukan peredaran gelap narkotika, yang mana menurut informasinya Terdakwa bekerja sabagai tukang jaga parkir di Klinik Pratama Liang Anggang Kota Banjarbaru serta bertempat tinggal dibelakang Klinik tersebut, yang mana setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya para petugas Kepolisian dari Sektor Banjarbaru Barat yang diantaranya *Saksi Beny Aryanto* dan *Saksi Okky Reza Hermawan* langsung melakukan penyelidikan guna mengetahui kebenaran informasi tersebut, namun pada saat dilakukan penyelidikan selanjutnya didapati bahwa Terdakwa sudah tidak berada dilokasi tersebut dan setelah dilakukan pendalaman selanjutnya didapatkan informasi bahwa Terdakwa menumpang / bertempat tinggal dirumah kediaman anak tirinya yakni *Saksi Fajar Nasrullah* yang beramat di Komplek Perumahan Taman Kota Santri Blok C No.5 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Nopember 2021 sekira pukul 00.30 WITA para petugas Kepolisian langsung melakukan penggerebekan dirumah tersebut dan setelah bertemu langsung dengan Terdakwa selanjutnya para petugas menjelaskan bahwa para petugas merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat dan sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa masih mengedarkan narkoba jenis sabu – sabu, dan setelah menjelaskan hal tersebut serta menunjukkan Surat Tugas dan Surat Perintah kepada Terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut yang mana dengan disaksikan oleh Terdakwa sendiri serta *Saksi Fajar Nasrullah* dan *Saksi Normila Wati* selanjutnya didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak earpod didalamnya terdapat beberapa plastik / paketan sabu – sabu dibawah bantal yang ditemukan berada dibawah bantal didalam kamar yang ditempati Terdakwa, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan, 3 (tiga) buah korek api yang dimodifikasi jadi kompornya, 10 (sepuluh) kantong plastik klip kecil, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Jeep, 1 (satu) kotak headshet, 1 (satu) buah dompet warna abu – abu merek Ms Glow, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A-5 series warna hitam serta uang tunai sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang ditemukan dibawah Kasur yang mana selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan langsung dibawa ke Polsek Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selanjutnya didapatkan keterangan bahwa untuk narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian sebelumnya didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari *Sdr. RADIT (DPO)*, yang mana terakhir kali pembelian narkoba jenis sabu – sabu tersebut adalah sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 6 (enam) gram dengan harga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dimana maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotija jenis sabu – sabu dari *Sdr. RADIT (DPO)* adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana selanjutnya dari barang bukti berupa narkoba jenis sabu – sabu tersebut selanjutnya dilakukan penyisihan guna dilakukan pengujian di Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 09569 / NNF / 2021 tanggal 12 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si, selaku Kabilabfor Polda Jatim, serta Imam Mukti S.Si, Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya., selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Tersangka Muhamad Nor Alias Amat Alias Joko Bin Arliansyah, dengan nomor barang bukti yang diuji : 18975 / 2021 / NFF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 18975 / 2021 / NFF adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan Nomor : 159 / SKPN / RSDI / 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yiyin Wahyuni. O, Sp.PK pada tanggal 09 Desember 2021 telah melakukan pemeriksaan urine dari Muhamad Nor Alias Amat Alias Joko Bin Arliansyah, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut Terindikasi Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Okky Reza Hermawan Bin Alm. Zainudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi dari Polres Banjarbaru Barat terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Komplek Perumahan Taman Kota Santri Blok c Nomor 5 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa awalnya menindaklanjuti informasi dari Masyarakat bahwa ada peredaran narkoba di wilayah Polsek Banjarbaru Barat yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan residivis perkara narkoba, sehingga kemudian setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa Terdakwa lah orang yang dimaksud. Berdasarkan informasi masyarakat kemudian diketahui bahwa Terdakwa tinggal di rumah Anak Tiri Terdakwa maka Saksi dan rekan dari Polsek Banjarbaru Barat mendatangi tempat tinggal Terdakwa tersebut. Saat Saksi dan rekan berada di lokasi tersebut, Terdakwa berada di dalam sebuah kamar dan beberapa orang lain ada dikamar lain sedang bermain game online.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Kotak Headset yang didalamnya berisi beberapa Buah Plastik Klip Yang Diduga Berisi Narkoba Jenis Sabu-Sabu yang disimpan dibawah bantal didalam kamar tidur Terdakwa dan ditemukan pula 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dibawah sofa yang ada diruang tengah rumah tersebut sehingga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan ada 13 (tiga belas) paket yang berat setiap paketnya berbeda-beda, selain itu dalam 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merk ms glow yang ada dalam lemari yang ada di kamar tidur terdakwa ditemukan 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang ada 2 sedotannya, 3 (tiga) korek api yang dimodifikasi jadi kompornya serta 10 (sepuluh) kantong plastik klip kecil dan uang tunai sejumlah Rp. 12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) di bawah kasur terdakwa dan pada diri terdakwa ditemukan dompet warna coklat merk jeep dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A-5 Series Warna Hitam yang menurut Terdakwa digunakannya untuk memesan dan menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang-barang bukti yang ditemukan dan disita tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari dengan cara membeli dari Radit di Banjarmasin seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan system ranjau;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba dari Saudara Radit yang dikenal Terdakwa saat bersama-sama menjalani hukuman di LP Karang Intan. Setelah sama-sama selesai menjalani hukuman di LP karang Intan, menurut Terdakwa, Ia dan Saudara Radit kemudian berkirim pesan melalui messenger aplikasi Facebook;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi paketan kecil dan dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga setiap gramnya mendapat keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebagian lainnya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Menurut pengakuan Terdakwa, uang sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa adalah uang miliknya yang sebagian adalah hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal membeli dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan maupun pekerjaan keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian;

Atas Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Benny Aryanto Bin Mulyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi dari Polres Banjarbaru Barat terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Komplek Perumahan Taman Kota Santri Blok c Nomor 5 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya menindaklanjuti informasi dari Masyarakat bahwa ada peredaran narkotika di wilayah Polsek Banjarbaru Barat yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan residivis perkara narkotika, sehingga kemudian setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa Terdakwa lah orang yang dimaksud. Berdasarkan informasi masyarakat kemudian diketahui bahwa Terdakwa tinggal di rumah Anak Tiri Terdakwa maka Saksi dan rekan dari Polsek Banjarbaru Barat mendatangi tempat tinggal Terdakwa tersebut. Saat Saksi dan rekan berada di lokasi tersebut, Terdakwa berada di dalam sebuah kamar dan beberapa orang lain ada dikamar lain sedang bermain game online.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Kotak Headset yang didalamnya berisi beberapa Buah Plastik Klip Yang Diduga Berisi Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang disimpan dibawah bantal didalam kamar tidur Terdakwa dan ditemukan pula 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dibawah sofa yang ada diruang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah rumah tersebut sehingga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan ada 13 (tiga belas) paket yang berat setiap pakatnya berbeda-beda, selain itu dalam 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merk ms glow yang ada dalam lemari yang ada di kamar tidur terdakwa ditemukan 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang ada 2 sedotannya, 3 (tiga) korek api yang dimodifikasi jadi kompornya serta 10 (sepuluh) kantong plastik klip kecil dan uang tunai sejumlah Rp.12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) di bawah kasur terdakwa dan pada diri terdakwa ditemukan dompet warna coklat merk jeep dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A-5 Series Warna Hitam yang menurut Terdakwa digunakannya untuk memesan dan menjual narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang-barang bukti yang ditemukan dan disita tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari dengan cara membeli dari Radit di Banjarmasin seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan system ranjau;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba dari Saudara Radit yang dikenal Terdakwa saat bersama-sama menjalani hukuman di LP Karang Intan. Setelah sama-sama selesai menjalani hukuman di LP karang Intan, menurut Terdakwa, Ia dan Saudara Radit kemudian berkirim pesan melalui messenger aplikasi Facebook;

- Bahwa kemudian Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi paketan kecil dan dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga setiap gramnya mendapat keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebagian lainnya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Menurut pengakuan Terdakwa, uang sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa adalah uang miliknya yang sebagian adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal membeli dan menjual Narkoba jenis sabu tersebut dan tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan maupun pekerjaan keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian;

Atas Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Komplek Perumahan Taman Kota Santri Blok c Nomor 5 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak headset yang didalamnya berisi beberapa buah plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dibawah bantal didalam kamar tidur terdakwa dan ditemukan pula 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dibawah sofa yang ada diruang tengah rumah tersebut sehingga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan ada 13 (tiga belas) paket yang berat setiap paketnya berbeda-beda, selain itu dalam 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merk ms glow yang ada dalam lemari yang ada di kamar tidur terdakwa ditemukan 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang ada 2 sedotannya, 3 (tiga) korek api yang dimodifikasi jadi kompornya serta 10 (sepuluh) kantong plastik klip kecil dan uang tunai sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) di bawah kasur terdakwa dan pada diri terdakwa ditemukan dompet warna coklat merk jeep dan 1 (satu) buah hp Merk Oppo A-5 series warna hitam yang menurut Terdakwa digunakannya untuk memesan dan menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan dan disita tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari dengan cara membeli dari Radit di Banjarmasin seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan system ranjau;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba dari Saudara Radit yang dikenal Terdakwa saat bersama-sama menjalani hukuman di LP Karang Intan. Setelah sama-sama selesai menjalani hukuman di LP karang Intan, menurut Terdakwa, Ia dan Saudara Radit kemudian berkirim pesan melalui messenger aplikasi Facebook;
- Bahwa kemudian Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi paketan kecil dan dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gramnya mendapat keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebagian lainnya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa uang sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa adalah uang miliknya yang sebagian adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal membeli dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan maupun pekerjaan keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait tindak pidana Narkotika tahun 2015 selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan di LP Karang Intan;

Atas Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1 gram dan berat bersih 0,80 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1 gr dan berat bersih 0,80 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,29 gr dan berat bersih 0,09 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,30 gram dan berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih 0,06 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih 0,06 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,33 gram dan berat bersih 0,13 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,23 gram dan berat bersih 0,03 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,29 gram dan berat bersih 0,09 gram;
- 2 (dua) buah timbangan digital.;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang ada 2 sedotannya.;
- 3 (tiga) korek api yang dimodifikasi jadi kompornya;
- 10 (sepuluh) kantong plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk jeep;
- 1 (satu) kotak headset;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merk ms glow;
- 1 (Satu) Buah HP Merk OPPO A-5 Series Warna Hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan bukti

surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09569/NNF/2021 tanggal 12 November 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S. Si, Apt. M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku pemeriksa terhadap barang bukti milik Terdakwa Muhamad Nor Alias Amat Alias Joko Bin Arliansyah dengan uji konfirmasi hasil pemeriksaan (+) positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Komplek Perumahan Taman Kota Santri Blok c Nomor 5 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Kotak Headset yang didalamnya berisi beberapa buah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dibawah bantal di dalam kamar tidur Terdakwa dan ditemukan pula 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dibawah sofa yang ada diruang tengah rumah tersebut sehingga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan ada 13 (tiga belas) paket yang berat setiap pakatnya berbeda-beda, selain itu dalam 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merk ms glow yang ada dalam lemari yang ada di kamar tidur terdakwa ditemukan 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang ada 2 sedotannya, 3 (tiga) korek api yang dimodifikasi jadi kompornya serta 10 (sepuluh) kantong plastik klip kecil dan uang tunai sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) di bawah kasur terdakwa dan pada diri terdakwa ditemukan dompet warna coklat merk jeep dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A-5 Series Warna Hitam yang menurut Terdakwa digunakannya untuk memesan dan menjual narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan dan disita tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari dengan cara membeli dari Radit di Banjarmasin yang dikenal Terdakwa saat bersama-sama menjalani hukuman di LP Karang Intan seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan system ranjau;

- Bahwa kemudian Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi paketan kecil dan dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga setiap gramnya mendapat keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebagian lainnya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa uang sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa adalah uang miliknya yang sebagian adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal membeli dan menjual Narkoba jenis sabu tersebut dan tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan maupun pekerjaan keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini pada dasarnya menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Muhammad Nor Alias Amat Alias Joko Bin Arliansyah yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini sehingga sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa tersebut adalah benar orang yang dimaksudkan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi *error in person*;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai **sub unsur narkotika golongan I**, berdasarkan Pasal 1 angka 1 dijelaskan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Komplek Perumahan Taman Kota Santri Blok c Nomor 5 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak headset yang didalamnya berisi beberapa buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dibawah bantal didalam kamar tidur terdakwa dan ditemukan pula 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dibawah sofa yang ada diruang tengah rumah tersebut sehingga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan ada 13 (tiga belas) paket yang berat setiap pakatnya berbeda-beda, selain itu dalam 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merk ms glow yang ada dalam lemari yang ada di kamar tidur terdakwa ditemukan 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang ada 2 sedotannya, 3 (tiga) korek api yang dimodifikasi jadi kompornya serta 10 (sepuluh) kantong plastik klip kecil dan uang tunai sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) di bawah kasur terdakwa dan pada diri terdakwa ditemukan dompet warna coklat merk jeep dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A-5 Series Warna Hitam yang menurut Terdakwa digunakannya untuk memesan dan menjual narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09569/NNF/2021 tanggal 12 November 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S. SI, Apt. M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku pemeriksa terhadap barang bukti milik Terdakwa MUHAMAD NOR Alias AMAT Alias JOKO Bin ARLIANSYAH dengan uji konfirmasi hasil pemeriksaan (+) positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika **dengan demikian sub unsur “narkotika golongan I” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”,** sub unsur ini dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian sub unsur dalam sub unsur tersebut terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan dan disita tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari dengan cara membeli dari Radit di Banjarmasin yang dikenal Terdakwa saat bersama-sama menjalani hukuman di LP Karang Intan seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan system ranjau;

Menimbang, bahwa kemudian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi paketan kecil dan dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga setiap gramnya mendapat keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebagian lainnya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti uang sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa adalah uang miliknya yang sebagian adalah hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai **“menjual” sehingga menurut Majelis Hakim sub unsur “menjual” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **sub unsur tanpa hak atau Melawan Hukum,** mengenai sub unsur secara tanpa hak atau tidak sah atau melawan hukum ini sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran Narkotika yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 35 yaitu "Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan peredaran gelap Narkotika adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa prosedur penggunaan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut dan tidak ada memiliki pekerjaan keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang, sehingga **sub unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;**

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I;”**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa didalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan pula terkait dengan pengganti pidana denda, maka sebagai pengganti terhadap pidana denda Terdakwa tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1 gram dan berat bersih 0,80 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1 gr dan berat bersih 0,80 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,29 gr dan berat bersih 0,09 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,30 gram dan berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih 0,06 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih 0,06 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,33 gram dan berat bersih 0,13 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,23 gram dan berat bersih 0,03 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,29 gram dan berat bersih 0,09 gram;
- 2 (dua) buah timbangan digital.;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang ada 2 sedotannya.;
- 3 (tiga) korek api yang dimodifikasi jadi kompornya;
- 10 (sepuluh) kantong plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk jeep;
- 1 (satu) kotak headset;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merk ms glow;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO A-5 Series Warna Hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Nor Alias Amat Alias Joko Bin Arliansyah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1 gram dan berat bersih 0,80 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1 gr dan berat bersih 0,80 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,29 gr dan berat bersih 0,09 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,30 gram dan berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih 0,06 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,26 gram dan berat bersih 0,06 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,33 gram dan berat bersih 0,13 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,28 gram dan berat bersih 0,08 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,23 gram dan berat bersih 0,03 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,29 gram dan berat bersih 0,09 gram;
- 2 (dua) buah timbangan digital.;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang ada 2 sedotannya.;
- 3 (tiga) korek api yang dimodifikasi jadi kompornya;
- 10 (sepuluh) kantong plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk jeep;
- 1 (satu) kotak headset;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merk ms glow;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO A-5 Series Warna Hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, 11 Mei 2022, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Risa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Riza Pramudya Maulana, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, dalam persidangan yang dilaksanakan secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Risa, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)